

PELAKSANAAN PERKAWINAN ANGKAP PADA MASYARAKAT ADAT GAYO DITINJAU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)

¹Elpia Simahara, ¹Teuku Yudi Afrizal, ¹Fauzah Nur Aksa

¹Fakultas Hukum Program Studi Hukum Unimal
Email: teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

Abstract

A marriage can be said to be valid if in its implementation it has met the requirements and procedures for marriage both formally and informally that are validly valid. The applicable regulations are the marriage laws and regulations, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction Number 1 of 1999 concerning the Compilation of Islamic Law, and the laws of each religion's beliefs. The marriage process has actually been recognized by both the law and the religion, but the development of the times has changed, so there are several forms of traditional marriage among indigenous peoples, many marriages are carried out without legal procedures and fiqh law, one of which is called Angkap marriage.

Based on the result of the research, Angkap marriage is a form of marriage that has provisions that must be obeyed. The man or husband is drawn into the wife's family clan. Which means that the man who is married in captivity moves to become a family member or villager/clan of the woman so that the status of the child resulting from a angkap marriage is the successor of his mother's clan, then the man and his descendants lose the right to the economy of their biological family, that is, they lose their rights as heirs in the house of their biological family, and loss of personal rights, namely a person's human rights which include the right to express opinions, freedom of movement and residence. So this is very contrary to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law because a man is an ashabah (binding heir) in his biological family.

It is recommended to the government and traditional leaders of Bener Meriah Regency to be more serious in handling cases related to angkap marriages, as well as the need for socialization to indigenous peoples regarding Presidential Instruction Number 1 of 1999 on the Compilation of Islamic Law and the need for structured enforcement of Fiqh Law and National Marriage Law even at the lowest level, namely in village regulations.

Keywords : Angkap Marriage, Indigenous People, Gayo

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai masyarakat, tentu tidak terlepas dari adanya hukum. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan yang diperkenalkan oleh Filsuf Marcus Tullius Cicero yaitu *adagium ibi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹ Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan masyarakat ialah perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan bathin karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata hidup masyarakat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam kajian yang termuat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.²

Proses perkawinan sebenarnya telah diakui baik pihak hukum maupun pihak agama, namun perkembangan zaman mengalami perubahan, maka timbul beberapa macam bentuk perkawinan tradisi dikalangan masyarakat adat, banyak pelaksanaan perkawinan tanpa prosedur undang-undang dan hukum islam, salah satunya disebut dengan perkawinan *Angkap*.

Dalam perkawinan adat Suku Gayo ada jenis perkawinan "*Angkap*". Dimana perkawinan *angkap* merupakan bentuk perkawinan yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Pihak laki-laki atau suami ditarik ke dalam belah keluarga isteri. Yang artinya seorang laki-laki yang nikah atau kawin *angkap* pindah menjadi anggota keluarga atau warga kampung/klan pihak perempuan dan berkewajiban membantu orang tua isterinya ketika masih hidup dan mengurus jenazahnya ketika mereka meninggal atau sering disebut dengan "*Ken penorep morep Ken penanom mate*". Seorang laki-laki yang memilih kawin secara *angkap* maka ia beserta anaknya juga akan kehilangan hak-hak ekonominya untuk memiliki sesuatu (kehilangan hak sebagai ahli waris dari keluarga kandungnya). Serta kehilangan *personal right* (hak menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, dan bertempat tinggal). Perkawinan *angkap* ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

1. Karena *anak kalah*, yaitu orang tua dari pihak perempuan hanya memiliki satu anak perempuan saja sehingga mencari dan meminang anak laki-laki untuk *diangkapkan* agar dapat dijadikan suami daripada anak perempuannya.
2. Karena *Ketabrak*, yaitu kecelakan hamil di luar nikah tetapi pihak keluarga laki-laki tidak mau bertanggungjawab, sehingga mengharuskan keluarga pihak perempuan

¹ Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 87.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet II, Academica Pressindo, Jakarta, 1995, hlm.

untuk membiayai perkawinan tersebut agar bisa menarik pihak laki-laki untuk dikawinkan dengan anaknya.

3. Karena *Mahtabak*, yaitu pihak laki-laki tidak memiliki kemampuan secara finansial dalam memenuhi mas kawin (mahar) kepada pihak perempuan, maka dengan mengawinkan secara *angkap* pihak laki-laki tersebut dapat segera melaksanakan perkawinannya tanpa harus pemberian mas kawin (mahar) berupa harta benda, tetapi cukup dengan ucapan Bismillah, dua kalimat syahadat, atau ayat Alqur'an kepada keluarga pihak perempuan.

Pelaksanaan perkawinan *angkap* sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena seorang laki-laki merupakan ashabah (ahli waris yang mengikat) dalam keluarga kandungnya. Sehingga seorang laki-laki yang memilih kawin secara *angkap* maka akan sangat dirugikan karena dapat mengakibatkan hilangnya hak sebagai ahli waris dari keluarga kandungnya, serta kehilangan hak menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, dan bertempat tinggal. Dijelaskan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya seorang anak sebagai ahli waris mempunyai kewajiban menyelesaikan hutang-hutang, mengobati, dan merawat kedua orang tuanya. Sama halnya dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang anak memiliki kewajiban menghormati dan memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas. Sehingga seorang laki-laki beserta keturunannya yang memilih kawin secara *angkap* maka akan sangat dirugikan haknya selama perkawinan berlangsung.

Hal-hal yang telah dikemukakan di atas kemudian menjadi alasan untuk dilakukan pengkajian dan penelitian secara langsung didalam lingkup masyarakat adat Gayo khususnya pada proses dan akibat hukum pelaksanaan perkawinan *angkap* pada masyarakat adat Gayo. Secara spesifik penelitian berkaitan dengan Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penelitian di Kabupaten Bener Meriah).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan untuk menguraikan gambaran kaedah-kaedah hukum yang berlaku di tengah masyarakat yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses wawancara dengan responden dan informan serta data penunjang yakni buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah hukum. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pelaksanaan Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan *Angkap* merupakan salah satu perkawinan yang ada serta berlaku di kalangan masyarakat adat Gayo, dalam perkawinan ini mengharuskan suami tinggal di kediaman isteri.³ Bentuk perkawinan ini memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Pihak laki-laki (suami) ditarik kedalam belah/klan isteri. Perkawinan *angkap* termasuk jenis perkawinan yang resmi diakui oleh adat/dilaksanakan dengan adat penuh.

Untuk tahapan perkawinan *angkap* dimulai dari proses seperti *Resek, Rese, Kono, Kinte* atau *Menginte, Beguru, Nyerah, Bejege* dan *Naik Rempete*. Yang membedakan perkawinan *angkap* dengan perkawinan biasa pada umumnya terdapat pada sebuah perjanjian diwaktu proses peminangan seperti pada tahapan *ressek, rese, kuno* dan *kinte*. pada saat acara *munginte* ditentukan apakah perkawinan dilaksanakan dengan jenis perkawinan biasa atau perkawinan *angkap*. Penjelasan lebih lengkap mengenai proses perkawinan *angkap* adalah sebagai berikut :

A. Resek

Sebagaimana yang disebut di atas dalam proses adat perkawinan *angkap* pada masyarakat adat Gayo Kabupaten Bener Meriah diawali dengan *ressek*. *Resek* adalah perbincangan orang tua dari seorang anak laki-laki, antara ayah dan ibu tentang keinginan untuk mencari jodoh untuk anaknya (menantu) dan siap dikawinkan secara *angkap* karena keterbatasan biaya pernikahan. Adapun proses rangkaiannya adalah sebagai berikut :

- a. *Kusik* merupakan awal pembicaraan antara ayah dengan ibu dari seorang laki-laki (sebujang), dilakukan menjelang tidur atau pada saat istirahat bekerja di sawah atau di ladang. Tujuannya adalah untuk mencarikan jodoh anaknya karena sudah cukup umur untuk dikawinkan karena keterbatasan biaya maka pada saat inilah orang tua laki-laki menanyakan kepada anaknya tersebut apakah dia mau dikawinkan secara *angkap*.
- b. *Sisu* adalah Hasil pemupakatan ayah dan ibu tentang rencana perkawinan anaknya, lalu disampaikan kepada keluarga dekat seperti kail/bibi (tuturan kepada suami bibi), kakek/nenek dan tutur ringan lainnya bahwa anak laki-laki mau dikawinkan secara *angkap*.
- c. *Peden* adalah suatu Pernyataan kesediaan dari pihak laki-laki untuk dikawinkan secara *angkap*.

B. Rese

Rese adalah kesepakatan antara pihak wanita dan pihak laki-laki bahwa anak tersebut mau dikawinkan secara *angkap* maka akan dilanjutkan dengan *nentong kedue* (datang kedua kalinya), disaat inilah pihak laki-laki dan pihak wanita membuat perjanjian bahwasanya anak laki-laki nantinya dikawinkan secara *angkap*.

C. Kono

Kono adalah kata sepakat tentang perjanjian yang telah dibuat seperti mahar dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan *norot peri* (pengukuhan)/perjanjian yang telah disepakati. *Norot ni peri* menandakan bahwa semua perjanjian antara wali kedua belah pihak sudah kuat, artinya bahwa sejak saat itu pihak wanita tidak boleh lagi menerima pinangan dari

³ Rajab Bahry, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 10.

orang lain (*njamut belo ni jema*) demikian juga dengan pihak laki-laki tidak boleh lagi meminang anak gadis orang lain ataupun dalam istilah sama dengan ikat janji *pemantak ni waih si deras, penampong ni kuyu si keras* dalam arti tidak bisa lagi diganggu gugat. Jadi *norot peri* adalah pihak keluarga laki-laki mendatangi pihak keluarga wanita untuk memberitakan bahwa mereka serius dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

D. Kinte

Kinte atau *menginte* adalah suatu musyawarah adat yang melibatkan pihak laki-laki pergi ke rumah pihak wanita bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya untuk menentukan pelaksanaan upacara perkawinan seperti waktu upacara perkawinan, mahar dan permintaan-permintaan lainnya. Pada tahapan ini orang tua yang mewakili dari pihak laki-laki pergi ke rumah pihak wanita bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Acara menginte selesai maka dilanjutkan dengan makan bersama. Setelah selesai makan bersama kemudian penghulu membacakan isi perjanjian kedua belah pihak dan masyarakat yang datang pada acara tersebut akan menjadi saksi atas perjanjian dari kedua belah pihak, pada saat inilah penghulu membacakan perjanjian bahwasanya perkawinan ini dilaksanakan secara *angkap*. Adapun isi perjanjian pada perkawinan *angkap* ini berupa kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga yang melaksanakan perkawinan *angkap* tersebut.⁴

a. Mugenab

Mugenab artinya penyusunan panitia antara kedua belah pihak masing-masing dengan mengundang keluarga besar dan *reje* (kepala desa/pemimpin). Adapun tujuan dari mugenab adalah untuk menentukan seksi-seksi pembentukan panitia *sinte* (pesta) dan menentukan petugas-petugas sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti petugas *mango* (mengundang/memberitahukan kepada kerabat bahwa akan diadakan pesta), tukang *njerang* (tukang masak) dan lain sebagainya.

b. Man Pasir

Acara Man pasir adalah acara perpisahan antara calon pengantin dengan kawan-kawanya, acara ini dilaksanakan di tepi sungai dan calon pengantin pun sudah menyiapkan makanan untuk di makan bersama-sama disana nantinya. Man pasir dapat diartikan bahwa nasi yang di telan terasa seperti pasir keras demikianlah sedihnya akan berpisah dengan teman-temannya nantinya.

E. Beguru

Beguru merupakan acara melatih/menyiapkan mental calon aman mayak dan inen mayak untuk berumah tangga, sesuai dengan Kitabullah dan Sunah Rasul. Yang memberi nasehat dan seluk beluk berumah tangga adalah tengku imam ataupun tokoh masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pembekalan berupa nasihat tentang seluk-beluk berumah tangga, kewajiban suami isteri sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat-istiadat.

⁴ *Ibid*

Acara beguru ini dilaksanakan pada pagi hari dan dimulai dengan acara *melengkan*. *Melengkan* adalah pidato adat yang berfungsi untuk menyampaikan sesuatu yang berupa pesan, pertanyaan, jawaban, penerimaan dan permintaan pada suatu acara misalnya acara perkawinan. *Melengkan* dimainkan oleh orang secara bergantian pada posisi berdiri. *Melengkan* juga sama halnya seperti berbalas pantun dan yang uniknya *melengkan* mempunyai irama tersendiri.⁵

Setelah acara *melengkan* selesai maka akan dilanjutkan dengan pembacaan do'a, makan bersama dan *tepung tawar/tawar daun kayu* (dalam bahasa Aceh *peusujuk*). *Tepung tawar/tawar daun kayu* sama halnya dengan kebiasaan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia.

F. Nyerah

Nyerah adalah upacara penyerahan tanggung jawab pelaksanaan perkawinan seperti dari segi pelaksanaannya hingga menyerahkan semua peralatan perkawinan baik itu berupa materi maupun non materi kepada panitia yang dibentuk pada saat acara mugenab.

G. Bejege

Bejege adalah pesta unuk memeriahkan upacara perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari sebelum acara naik rempele/mah bai, biasanya pada acara ini di tampilkan hiburan berupa kesenian daerah seperti saman, bines dan didong. Acara hiburan ini biasanya dimulai dari jam 20.30 sampai selesai Para pemuka masyarakat, orang tue, dan pemaku adat juga ikut bergadang pada malam bejege ini yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari berhagai kesenian dan hiburan yang di tampilkan pada malam itu.

H. Naik Rempel/Mah Bai

Naik Rempel atau mah bai adalah mengantar calon *aman mayak* (pengantin pria) ke rumah calon *inen mayak* (pengantin wanita) yang dilakukan oleh *jema opat* (*sudere*, *urang tue*, *pegawe* dan *reje*) serta pemuda-pemudi untuk pelaksanaan akad nikah/ijab kabul. yang dimaksud dengan *jema opat* disini adalah komponen masyarakat dalam satu kampung yang terdiri atas *sudere*, *urang tue*, *pegawe* dan *reje kampung*, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. *Sudere* adalah seluruh lapisan masyarakat dalam satu kampung
- b. *Urang tue* adalah orang yang dituakan dalam sebuah kampung, jadi kalau ada suatu kesalahan raja maka *urang tue* inilah yang memberikan nasihat kepada raja tersebut.
- c. *Pegawe* adalah orang yang memiliki kemampuan *sluk beluk* tentang agama dan adat
- d. *Reje kampung* adalah pemimpin kampung/kepala desa.

Usai acara *melengkan* selesai barulah dilaksanakan akad nikah/hijab kabul sesuai dengan syariat Islam yang disaksikan oleh wali dan hadirin kedua belah. Dan barulah kedua calon pengantin sah menjadi suami dan isteri. Selanjutnya kedua pengantin itu diharuskan menunaikan tugas *semah* (berlutut) kepada orangtua/mertua masing-masing. Kemudian mereka dibimbing masuk ke kamar khusus yang disiding dengan *alas bengkuang* (jenis tikar yang terbuat dari pandan duri) untuk melakukan *semah pincung* yaitu pengantin wanita berlutut/menundukkan

⁵ Isma Tantawi, S Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, USU Press, Medan, 2011, hlm. 108.

kepala kepada pengantin laki-laki yang melambungkan penghormatan dan kesetiaan isteri kepada suaminya. setelah semua diatas selesai maka akan di lanjutkan dengan makan bersama dan berakirlah acara naik rempele/mah bai.

2. Akibat Hukum Dari Perkawinan *Angkap* Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam

A. Struktur Masyarakat

Struktur masyarakat merupakan susunan kekeluargaan/kekerabatan yang menata gimana hak individual seseorang selaku anggota saudara, hak anak kepada orang tua dan sebaliknya, sesuai hubungan darah (sepersaudaraan) dan hubungan perkawinan.⁶

a. Secara Hukum Perkawinan Nasional

Dalam perkawinan secara umum urutan kekeluargaan/kekerabatan ada ada 3 (tiga) jenis, yakni :⁷

1) Perkawinan dalam kekeluargaan/kekerabatan Patrilineal

Corak perkawinan merupakan “perkawinan jujur”, penyerahan jujur dari pihak pria menandakan dipertimbangkan ikatan keluarga si isteri dengan orang tuanya dan saudaranya, isteri datang ke dalam keluarga suami serta anak, jika suami meninggal maka isteri bisa menetap di kediaman suaminya dengan saudara muda almarhum ibaratnya seorang isteri itu mendapatkan waris dari adik almarhum.

2) Perkawinan dalam kekeluargaan/kekerabatan Matrilineal

Dalam perkawinan matrilineal acara perkawinan pengantin pria dijemput, suami menetap di rumah isteri, namun suami dapat keluarganya sendiri, anak-anak datang dalam belah/klan isterinya dan suami tidak memiliki kekuatan pada anak-anaknya, bentuk perkawinan yang dilaksanakan biasanya perkawinan semenda.

3) Perkawinan dalam kekeluargaan/kekerabatan Parental

Dalam perkawinan parental sesudah kawin dua-duanya menjadi satu keluarga, bisa itu keluarga suami ataupun keluarga isteri tiap-tiap memiliki keluarga yakni keluarga suami dan keluarga isteri, bentuk perkawinan yang dilaksanakan biasa kawin bebas, jenis perkawinan ini yang ditetapkan oleh UU No 1 Tahun 1974, yang mana hak suami dan isteri seimbang, suami merupakan kepala rumah tangga dan isteri merupakan ibu keluarga/rumah tangga.

b. Secara Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwasanya suami isteri mengemban kewajiban yang baik untuk guna menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang jadi pokok dasar dan uruta masyarakat. Kemudian terdapat pada pasal 79 ayat (1) dan (2) mengenai hak suami dan isteri, suami yaitu kepala keluarga rumah tangga dan isteri adalah ibu keluarga/rumah tangga, hak kedudukan isteri yaitu selaras dengan

⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 160.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 21

hak suami.

Berdasarkan pasal tersebut, diketahui dalam Kompilasi Hukum Islam menganut susunan masyarakat Parental yang mana anak mengaitkan diri dengan orang tuanya (saudara ayah dan ibu secara bilateral).

c. Secara Kawin *Angkap*

Sedangkan dalam Perkawinan *angkap* pada masyarakat adat Gayo menganut susunan masyarakat Matrilineal dimana ditariknya laki-laki atau suami ke dalam belah/klan keluarga isteri, namun terdapat sedikit unsur perbedaan dari susunan masyarakat matrilineal biasanya yakni suami tidak dapat kembali ke belah/klan asalnya selama tidak adanya perceraian, maka si suami berkewajiban membantu orang tua isterinya ketika masih hidup dan mengurus jenazahnya ketika mereka meninggal. Oleh karena itu ia berhak memakai harta peninggalan mertuanya sebagai warisan maupun sebagai hibah.

Status anak hasil perkawin *angkap* dalam masyarakat adat Gayo merupakan penerus dari belah/klan ibunya, dimana dalam perkawinan *angkap* ini menarik garis keturunan melalui garis ibunya. Artinya adalah anak-anak adalah keturunan ibunya, tetapi tidak dimunculkan pada penyebutan namanya.⁸

B. Harta Perkawinan

a. Secara Hukum Perkawinan Nasional

Dalam harta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35-36 terdapat 3 (tiga) jenis harta perkawinan, yaitu :

- 1) Secara umum harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Harta bawaan dikatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.
- 3) Harta masing-masing suami atau isteri yang diperoleh melalui warisan hadiah dalam perkawinan, yaitu hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau isteri

Apabila terjadi perceraian, dalam proses pembagian harta bersama diserahkan kepada pihak suami dan isteri yang terlibat didalam perceraian tersebut, maka pembagian harta bersama dari tiap pasangan yang bercerai bisa berbeda-beda. Hal tersebut sah dilakukan sepanjang menemukan kata sepakat. Tetapi apabila pada akhirnya tidak ditemukan kesepakatan diantara suami dan isteri maka pengadilan akan menerapkan hukum positif Negara yakni sebagaimana menurut KUHPer dan Undang-Undang Perkawinan.⁹

b. Secara Kompilasi Hukum Islam

⁸ *Ibid*

⁹ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26.

Dalam Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam didalam ikatan perkawinan terdapat beberapa macam harta yaitu :

- 1) Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
- 2) Harta bawaan isteri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
- 3) Harta bersama suami isteri (harta gono-gini), yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami isteri;
- 4) Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
- 5) Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadagah isteri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Pada pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri (perceraian yang dilakukan di pengadilan agama) mengikat aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang mengatur mengenai harta bersama.

Pasal 97

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”

c. Secara Kawin *Angkap*

Pada perkawinan *angkap* harta tempah (bawaan) yang diberikan orang tua dari isteri bukan merupakan harta sekarat (harta bersama) sehingga apabila terjadi perceraian maka si suami tidak dapat membawa kembali harta tempah (harta bawaan) tersebut, tetapi si suami masih mendapatkan bagian dari harta sekarat (harta bersama) tersebut.

Pada pelaksanaan perkawinan *angkap Nasap*, Jika terjadi perceraian karena *cere banci* (cerai karena perselisihan) dalam kawin *angkap nasap* ini menyebabkan terjadinya perubahan status suaminya karena suami harus kembali ke belah asalnya dan tidak diperbolehkan membawa *harta tempah* (harta pemberian orang tua dari isteri), kecuali *harta sekarat* (harta hasil bersama). Namun jika terjadi *cere kasih* (cerai ditinggal mati), misalnya isteri meninggal, maka mantan suaminya tetap tinggal dalam belah/klan isterinya. Pada suatu ketika saat mantan suami tersebut akan dikawinkan kembali oleh belah/klan isterinya dengan salah seorang anggota kerabat isterinya, jika yang meninggal itu adalah suaminya maka isterinya pada belah/klan asalnya. Namun jika yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka *harta tempah* (harta pemberian orang tua dari isteri) peninggalannya jatuh ke tangan anak keturunannya.

Pada pelaksanaan perkawinan *angkap sementara*, Jika terjadi perceraian dalam bentuk *cere banci* (cerai karena perselisihan), suami akan kembali kedalam pihak belah/klannya, dan *harta sekarat* (harta hasil usaha bersama) akan dibagi-bagi, jika syarat-syarat *angkap sementara* telah dipenuhi oleh suami, sedangkan *harta tempah* (harta pemberian orang tua dari isteri) misalnya isteri meninggal, maka suami tidak akan berubah statusnya sampai masa perjanjian *angkap* selesai. Oleh karena itu menjadi kewajiban belah isterinya untuk mengawinkan kembali

dengan salah seorang kerabatnya.¹⁰

ketika laki-laki memutuskan melaksanakan perkawinan *angkap* maka laki-laki tersebut dan keturunannya kehilangan hak sebagai ahli waris dalam rumah keluarga kandungnya, yang berarti kehilangan hak atas ekonomi yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta untuk memanfaatkan harta dari keluarga kandungnya. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena seorang laki-laki merupakan ashabah (ahli waris yang mengikat) dalam keluarga kandungnya. Juga dijelaskan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya seorang anak sebagai ahli waris mempunyai kewajiban menyelesaikan hutang-hutang, mengobati, dan merawat kedua orang tuanya. Sama halnya dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang anak memiliki kewajiban menghormati dan memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas. Sehingga seorang laki-laki beserta keturunannya yang memilih kawin secara *angkap* maka akan sangat dirugikan haknya selama perkawinan berlangsung. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan perkawinan *angkap* sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kedudukan Suami-Isteri

a. Secara Hukum Perkawinan Nasional

Mengenai hak dan kedudukan suami isteri, Pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Perkawinan mengsejahterakan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang. Kedudukan suami adalah seimbang dengan kedudukan isteri dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga.

b. Secara Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4) bahwa suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa,

¹⁰ *Ibid*

dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.

Adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an, pada surat Al-Baqarah ayat 228 :¹¹

“bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri”.

Ayat ini menjelaskan bahwa suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada isteri, yaitu sebagai pemimpin/kepala keluarga.

c. Secara Kawin *Angkap*

Kedudukan laki-laki dalam keluarga isteri memiliki posisi yang lemah dalam aspek keperdataan, sebagai menantu laki-laki wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk menambah harta dalam keluarga isterinya sebagai kewajiban yang harus dijalani dengan tidak membantah. Bahkan secara sosial, laki-laki yang memilih melaksanakan perkawinan secara *angkap* akan dipandang rendah di kalangan masyarakat adat.

Walaupun sebagai suami merupakan kepala keluarga akan tetapi laki-laki tersebut harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan dalam keluarga isteri, Laki-laki tersebut tidak dapat dengan bebas berpendapat, dan mengambil keputusan terhadap keluarganya sendiri maupun terhadap keluarga isterinya tetapi harus melalui keputusan dari kerabat isterinya, dengan demikian menurut penulis ketika seorang laki-laki kawin dan berkedudukan dalam keluarga isterinya dimana dia hanya boleh mengelola harta milik keluarga isteri tanpa berhak memilikinya, maka laki-laki tersebut akan kehilangan *personal right* yaitu hak asasi seseorang yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan bertempat tinggal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perkawinan *angkap* pada masyarakat adat Gayo menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada umumnya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat/prosedur agama dan Undang-Undang Perkawinan, serta memiliki banyak ketimpangan agama dan sosial. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan dan tata cara perkawinan baik secara formal maupun nonformal yang berlaku secara sah, peraturan yang berlaku adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila menyimpang dari hal itu maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan karena perkawinan itu dianggap tidak sah.

Akibat hukum dari perkawinan *angkap* pada masyarakat adat Gayo yaitu, dapat mengakibatkan perubahan struktur masyarakat/susunan kekerabatan, pada suami memiliki

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 159.

kedudukan yang lemah karena memiliki kedudukan yang berbeda antara suami dan isteri. Dalam perkawinan *angkap* laki-laki akan tinggal bersama isteri dan anak-anaknya di rumah keluarga isterinya serta masuk ke dalam belah/klan isterinya, hal ini menyebabkan suami akan kehilangan sebagian hak-hak ekonominya untuk memiliki sesuatu (kehilangan hak sebagai ahli waris di rumah orang tuanya), serta kehilangan *personal right* (menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, bertempat tinggal, hak untuk diperlakukan sama dalam keluarga dan perkawinan).

SARAN

Diharapkan kepada tokoh-tokoh adat Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk bisa mempertimbangkan diterapkannya perkawinan *angkap*, dalam hal ini tokoh adat harus mengkaji dan meneliti kembali mengenai kondisi pihak-pihak yang dapat dikawinkan, misalnya kondisi finansial keluarga pelaku yang hendak melaksanakan perkawinan *angkap* apakah benar-benar tidak mampu memenuhi mahar dalam perkawinan.

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat adat mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya bagian hukum perkawinan dan perlu adanya penegakan Hukum Fiqih dan Hukum Perkawinan Nasional yang terstruktur bahkan dalam tingkatan yang paling rendah yaitu dalam peraturan desa.

Referensi

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Predana Media Group, Jakarta, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdurrahman Abdullah bin Al-bassam, *Syarah Bulughul Marom*, Cet I, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala Madzahib Al-alba'ah*, Beirut Dar Al-fikr, 1986.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet II, Academica Pressindo, Jakarta, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Cholid Narbuko dan Abu Amhad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Yogyakarta, 1998.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Kota Lhokseumawe, 2016.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Kamal A.M, *Shahih Fiqih Sunnah Perempuan*, Cet I, Al-Hamra, Solo, 2015.

- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluarisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988.
- Rajab Bahry, *Kamus Umum Bahasa Gayo-Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 *Tentang Perkawinan* (LN 1974 Nomor 1 TLN 3019).
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Gayo Sejarah dan Legenda*, Sinar Grafika, Aceh, 2013.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXI, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Renika Cipta, Jakarta, 1991.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet I, Alfabeta, Bandung, 2005.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002, *Tentang Hukum Adat*, Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

